



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 190 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS DESA KARANGCENGIS KECAMATAN BUKATEJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Karangcengis Kecamatan Bukateja.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan

Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA KARANGCENGIS KABUPATEN PURBALINGGA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang batas Desa Karangcengis Kecamatan Bukateja.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan :
  - a. penetapan batas Desa; dan
  - b. penegasan batas Desa.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui :
  - a. metode kartometrik; dan
  - b. survei di lapangan.

## BAB II PENETAPAN BATAS DESA

### Pasal 3

Penetapan Batas Desa Karangcengis Kecamatan Bukateja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Desa Kebutuh dan Desa Kutawis Kecamatan Bukateja;
- b. Sebelah timur : Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja;
- c. Sebelah selatan : Kabupaten Banjarnegara dan Desa Cipawon Kecamatan Bukateja; dan
- d. Sebelah barat : Desa Cipawon dan Desa Pendaruban Kecamatan Bukateja.

## BAB III PENEGASAN BATAS DESA

### Pasal 4

Penegasan Batas Desa Karangcengis Kecamatan Bukateja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah:

- a. Batas antara Desa Karangcengis dengan Desa Kebutuh Kecamatan Bukateja adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Karangcengis, Desa

Kutawis, dan Desa Kebutuh Kecamatan Bukateja yang terletak pada TK 33.03.02.2005-02.2008-02.2009-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 25' 51,847''$  LS dan  $109^{\circ} 29' 2,908''$  BT ke arah barat melewati pesawahan hingga bertemu pintu irigasi trodan yang terletak pada TK 33.03.02.2005-02.2009-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 25' 53,998''$  LS dan  $109^{\circ} 28' 53,145''$  BT dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu jalan yang terletak pada TK 33.03.02.2005-02.2009-002 dengan koordinat  $7^{\circ} 25' 53,354''$  LS dan  $109^{\circ} 28' 51,926''$  BT dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti pesawahan hingga bertemu sungai yang terletak pada TK 33.03.02.2005-02.2009-003 dengan koordinat  $7^{\circ} 25' 55,383''$  LS dan  $109^{\circ} 28' 42,496''$  BT dilanjutkan ke arah Barat menyusuri Sungai Jagalan hingga bertemu Jalan Sukadamai yang terletak pada TK 33.03.02.2005-02.2009-004 dengan koordinat  $7^{\circ} 25' 56,239''$  LS dan  $109^{\circ} 28' 37,195''$  BT dilanjutkan ke arah Barat menyusuri Sungai Jagalan hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangcengis, Desa Kebutuh, dan Desa Penaruban Kecamatan Bukateja yang terletak pada TK 33.03.02.2005-02.2009-02.2010-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 25' 44,961''$  LS dan  $109^{\circ} 27' 55,695''$  BT.

- b. Batas antara Desa Karangcengis dengan Desa Kutawis Kecamatan Bukateja adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Karangcengis, Desa Karanggedang, dan Desa Kutawis Kecamatan Bukateja yang terletak pada TK 33.03.02.2005-02.2006-02.2008-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 25' 51,988''$  LS dan  $109^{\circ} 29' 9,853''$  BT ke arah barat mengikuti pesawahan hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangcengis, Desa Kutawis, dan Desa Kebutuh Kecamatan Bukateja yang terletak pada TK 33.03.02.2005-02.2008-02.2009-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 25' 51,847''$  LS dan  $109^{\circ} 29' 2,908''$  BT.
- c. Batas antara Desa Karangcengis dengan Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Karangcengis, Desa Karanggedang, dan Desa Kutawis Kecamatan Bukateja yang terletak pada TK 33.03.02.2005-02.2006-02.2008-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 25' 51,988''$  LS dan  $109^{\circ} 29' 9,853''$  BT ke arah selatan menyusuri sawah hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 33.03.02.2005-02.2006-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 26' 4,948''$  LS dan  $109^{\circ} 29' 10,313''$  BT dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri sawah hingga bertemu irigasi BTW yang terletak pada TK 33.03.02.2005-02.2006-002 dengan koordinat  $7^{\circ} 26' 14,511''$  LS dan

109° 29' 10,718" BT dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri kebun hingga bertemu Jalan Kabupaten yang terletak pada TK 33.03.02.2005-02.2006-003 dengan koordinat 7° 26' 21,418" LS dan 109° 29' 10,456" BT dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti Jalan Desa hingga bertemu Jalan Desa yang terletak pada TK 33.03.02.2005-02.2006-004 dengan koordinat 7° 26' 33,078" LS dan 109° 29' 10,580" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti Jalan Desa hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangcengis, dan Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja dengan Kabupaten Banjarnegara yang terletak pada TK 33.03.02.2005-02.2006-33.04-000 dengan koordinat 7° 26' 41,533" LS dan 109° 29' 6,468" BT.

- d. Batas antara Desa Karangcengis dengan Desa Cipawon Kecamatan Bukateja adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Cipawon, dan Desa Karangcengis Kecamatan Bukateja dengan Kabupaten Banjarnegara yang terletak pada TK 33.03.02.2004-02.2005-33.04-000 dengan koordinat 7° 26' 45,817" LS dan 109° 27' 54,184" BT ke arah timur laut menyusuri kebun hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.03.02.2004-02.2005-001 dengan koordinat 7° 26' 43,215" LS dan 109° 27' 58,265" BT dilanjutkan ke arah Utara menyusuri kebun hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.03.02.2004-02.2005-002 dengan koordinat 7° 26' 41,345" LS dan 109° 27' 58,174" BT dilanjutkan ke arah Barat menyusuri kebun hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.03.02.2004-02.2005-003 dengan koordinat 7° 26' 41,616" LS dan 109° 27' 55,789" BT dilanjutkan ke arah Utara mengikuti pekarangan rumah hingga bertemu Jalan Desa yang terletak pada TK 33.03.02.2004-02.2005-004 dengan koordinat 7° 26' 39,604" LS dan 109° 27' 55,372" BT dilanjutkan ke arah Barat mengikuti Jalan Desa hingga bertemu Jalan Desa yang terletak pada TK 33.03.02.2004-02.2005-005 dengan koordinat 7° 26' 40,159" LS dan 109° 27' 51,887" BT dilanjutkan ke arah Utara mengikuti Jalan Desa hingga bertemu Jalan Kabupaten yang terletak pada TK 33.03.02.2004-02.2005-006 dengan koordinat 7° 26' 37,910" LS dan 109° 27' 51,310" BT dilanjutkan ke arah Utara melewati Jalan Kabupaten hingga bertemu Irigasi BTW yang terletak pada TK 33.03.02.2004-02.2005-007 dengan koordinat 7° 26' 37,394" LS dan 109° 27' 51,188" BT dilanjutkan ke arah Barat menyusuri Irigasi BTW hingga bertemu Jembatan BTW yang terletak pada TK 33.03.02.2004-02.2005-008 dengan koordinat 7° 26' 38,309" LS dan 109° 27' 46,337" BT dilanjutkan ke arah Utara menyusuri pekarangan rumah hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 33.03.02.2004-02.2005-009 dengan koordinat 7° 26' 35,321" LS dan 109° 27' 45,897" BT dilanjutkan ke arah Utara menyusuri sawah hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 33.03.02.2004-02.2005-010 dengan koordinat 7° 26' 31,329" LS dan 109° 27' 45,314" BT dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri sawah hingga bertemu Jalan Cipawon - Panaruban yang terletak pada TK 33.03.02.2004-02.2005-011 dengan koordinat 7° 26' 28,903" LS dan 109° 27' 33,553" BT dilanjutkan ke arah Utara mengikuti Jalan Cipawon - Panaruban hingga bertemu Jalan Cipawon - Panaruban

yang terletak pada TK 33.03.02.2004-02.2005-012 dengan koordinat 7° 26' 24,175" LS dan 109° 27' 33,657" BT dilanjutkan ke arah Timur menyusuri sawah hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 33.03.02.2004-02.2005-013 dengan koordinat 7° 26' 25,037" LS dan 109° 27' 40,989" BT dilanjutkan ke arah Utara menyusuri pekarangan dan sawah hingga bertemu Pekarangan dan Sawah yang terletak pada TK 33.03.02.2004-02.2005-014 dengan koordinat 7° 26' 9,569" LS dan 109° 27' 43,269" BT dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri pekarangan dan sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Cipawon, Desa Karangcengis, dan Desa Penaruban Kecamatan Bukateja yang terletak pada TK 33.03.02.2004-02.2005-02.2010-000 dengan koordinat 7° 26' 0,062" LS dan 109° 27' 49,655" BT.

- e. Batas antara Desa Karangcengis dengan Desa Penaruban Kecamatan Bukateja adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Karangcengis, Desa Kebutuh, dan Desa Penaruban Kecamatan Bukateja yang terletak pada TK 33.03.02.2005-02.2009-02.2010-000 dengan koordinat 7° 25' 44,961" LS dan 109° 27' 55,695" BT ke arah barat daya menyusuri sawah hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 33.03.02.2005-02.2010-001 dengan koordinat 7° 25' 53,491" LS dan 109° 27' 52,685" BT dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti pekarangan rumah hingga bertemu pekarangan yang terletak pada TK 33.03.02.2005-02.2010-002 dengan koordinat 7° 25' 58,555" LS dan 109° 27' 51,678" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri As Sungai Krinjing hingga bertemu simpul batas antara Desa Cipawon, Desa Karangcengis, dan Desa Penaruban Kecamatan Bukateja yang terletak pada TK 33.03.02.2004-02.2005-02.2010-000 dengan koordinat 7° 26' 0,062" LS dan 109° 27' 49,655" BT.

#### Pasal 5

Ketentuan mengenai Batas Desa Karangcengis Kecamatan Bukateja dengan Kabupaten Banjarnegara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Batas Daerah Kabupaten Purbalingga dengan Kabupaten Banjarnegara.

#### Pasal 6

Peta Batas Desa Titik Kartometrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 7 September 2023  
BUPATI PURBALINGGA,  
Ttd  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 7 September 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,  
Ttd  
HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 190

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SOLIKHUN, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19730310 199903 1 007

# PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.03.02.2005

## DESA KARANGCENGIS

KECAMATAN BUKATEJA  
KABUPATEN PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

U  
SKALA 1:12.500  
0 62,5 125 250 375 500  
Meter

PETUNJUK LETAK PETA





DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
Datum Horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :  
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
Jl. Onje No.1 B Telp. (0281) 891012-891059-891430-891452  
Website : www.purbalinggakab.go.id  
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

### KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

### Daftar Titik Kartometrik

Nomor	Titik Kartometrik	Koordinat		UTM
		Geografis	UTM	
1	TK 33.03.02.2005-02.2008-02.2009-000	7° 25' 51,847" LS	109° 29' 2,908" BT	332711,188 9178311,278
2	TK 33.03.02.2005-02.2009-001	7° 25' 53,998" LS	109° 28' 53,145" BT	332412,075 9178244,193
3	TK 33.03.02.2005-02.2009-002	7° 25' 53,354" LS	109° 28' 51,926" BT	332374,605 9178263,853
4	TK 33.03.02.2005-02.2009-003	7° 25' 55,383" LS	109° 28' 42,496" BT	332085,692 9178200,532
5	TK 33.03.02.2005-02.2009-004	7° 25' 56,239" LS	109° 28' 37,195" BT	331923,244 9178173,674
6	TK 33.03.02.2005-02.2009-02.2010-000	7° 25' 44,961" LS	109° 27' 55,695" BT	330649,559 9178515,723
7	TK 33.03.02.2005-02.2006-02.2008-000	7° 25' 51,988" LS	109° 29' 9,853" BT	332924,166 9178307,703
8	TK 33.03.02.2005-02.2006-001	7° 26' 4,948" LS	109° 29' 10,313" BT	332939,635 9177909,632
9	TK 33.03.02.2005-02.2006-002	7° 26' 14,511" LS	109° 29' 10,718" BT	332953,037 9177615,897
10	TK 33.03.02.2005-02.2006-003	7° 26' 21,418" LS	109° 29' 10,456" BT	332945,750 9177403,711
11	TK 33.03.02.2005-02.2006-004	7° 26' 33,078" LS	109° 29' 10,580" BT	332950,767 9177045,547
12	TK 33.03.02.2005-02.2006-33.04-000	7° 26' 42,287" LS	109° 29' 5,902" BT	332808,311 9176762,159
13	TK 33.03.02.2004-02.2005-33.04-000	7° 26' 45,817" LS	109° 27' 54,184" BT	330609,699 9176646,158
14	TK 33.03.02.2004-02.2005-001	7° 26' 43,215" LS	109° 27' 58,265" BT	330734,559 9176726,508
15	TK 33.03.02.2004-02.2005-002	7° 26' 41,345" LS	109° 27' 58,174" BT	330731,561 9176783,950
16	TK 33.03.02.2004-02.2005-003	7° 26' 41,616" LS	109° 27' 55,789" BT	330658,475 9176775,353
17	TK 33.03.02.2004-02.2005-004	7° 26' 39,604" LS	109° 27' 55,372" BT	330645,472 9176837,130
18	TK 33.03.02.2004-02.2005-005	7° 26' 40,159" LS	109° 27' 51,887" BT	330538,653 9176819,701
19	TK 33.03.02.2004-02.2005-006	7° 26' 37,910" LS	109° 27' 51,310" BT	330520,749 9176888,721
20	TK 33.03.02.2004-02.2005-007	7° 26' 37,394" LS	109° 27' 51,188" BT	330516,935 9176904,568
21	TK 33.03.02.2004-02.2005-008	7° 26' 38,309" LS	109° 27' 46,337" BT	330368,291 9176875,954
22	TK 33.03.02.2004-02.2005-009	7° 26' 35,321" LS	109° 27' 45,897" BT	330354,486 9176967,672
23	TK 33.03.02.2004-02.2005-010	7° 26' 31,329" LS	109° 27' 45,314" BT	330336,185 9177090,250
24	TK 33.03.02.2004-02.2005-011	7° 26' 28,903" LS	109° 27' 33,553" BT	329975,320 9177163,521
25	TK 33.03.02.2004-02.2005-012	7° 26' 24,175" LS	109° 27' 33,657" BT	329978,005 9177308,780
26	TK 33.03.02.2004-02.2005-013	7° 26' 25,037" LS	109° 27' 40,989" BT	330202,900 9177283,089
27	TK 33.03.02.2004-02.2005-014	7° 26' 9,569" LS	109° 27' 43,269" BT	330271,165 9177758,465
28	TK 33.03.02.2004-02.2005-02.2010-000	7° 26' 0,062" LS	109° 27' 49,655" BT	330465,952 9178051,187
29	TK 33.03.02.2005-02.2010-001	7° 25' 53,491" LS	109° 27' 52,685" BT	330558,150 9178253,381
30	TK 33.03.02.2005-02.2010-002	7° 25' 58,555" LS	109° 27' 51,678" BT	330527,827 9178097,694

BUPATI PURBALINGGA

Ttd

DIYAH HAYUNING PRATIWI

Sumber Peta : - Citra Telegat Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015  
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021  
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota  
- Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2021